



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
PANITIA KERJA (PANJA) PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG BUMN
KOMISI VI DPR RI KE UNIVERSITAS PADJAJARAN
PROVINSI JAWA BARAT**



**PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021 - 2022
27 – 29 AGUSTUS 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2021**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, Komisi VI DPR RI yang membidangi sektor perdagangan, BUMN, koperasi dan UKM serta investasi telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN. Salah satu agenda Panja tersebut adalah melaksanakan kunjungan kerja ke universitas-universitas di Indonesia dalam rangka memperoleh masukan dari pakar akademisi dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN

Dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022, Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN Komisi VI DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Universitas Padjajaran, Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (NA dan RUU) tentang BUMN dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi sistem BUMN Indonesia.

Sementara itu, pelaksanaan kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Naskah Akademik dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI kali ini diharapkan dapat menggali pemikiran dan masukan dari pakar akademisi terkait penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2021 Periode DPR 2019-2024.

C. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Terkait dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU BUMN Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, dalam kunjungan kerja kali ini akan melibatkan pakar akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran antara lain:

1. Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., C.N.
2. Dr. Nyulistiowati, S.H., M.H., C.N.
3. Dr Anita Afriana, S.H., M.H.
4. Rai Mantili S.H., M.H.

D. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

| NO. | NO. ANGG. | N A M A | KETERANGAN |
|------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1. | A-103 | MOHAMAD HEKAL, M.B.A. | PIMPINAN/ F-P.GERINDRA |
| 2. | A-327 | GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E. M.A.P. | PIMPINAN/ F-PG |
| 3. | A-352 | MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. | PIMPINAN / F-P.NASDEM |
| 4. | A-195 | ADISATRYA SURYO SULISTO | F-PDI PERJUANGAN |
| 5. | A-209 | SONNY T. DANAPARAMITA | F-PDI PERJUANGAN |
| 6. | A-161 | DARMADI DURIANTO | F-PDI PERJUANGAN |
| 7. | A-251 | IR. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A. | F-PDI PERJUANGAN |
| 8. | A-302 | NUSRON WAHID | F-PG |
| 9. | A-311 | DONI AKBAR, S.E. | F-PG |
| 10. | A-85 | ANDRE ROSIADE | F-P.GERINDRA |
| 11. | A-135 | HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M. | F-P.GERINDRA |
| 12. | A-362 | DRS. NYAT KADIR | F-P.NASDEM |
| 13. | A-36 | IR. H. M. NASIM KHAN | F-PKB |
| 14. | A-544 | DR. IR. E. HERMAN KHAERON, M.Si. | F-PD |
| 15. | A-554 | EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc. | F-PD |
| 16. | A-416 | Hj. NEVI ZUARINA | F-PKS |
| 17. | A-485 | H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A. | F-PAN |

II. INFORMASI KUNJUNGAN KERJA

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dalam rangka mencegah penggunaan cabang produksi tersebut hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Hal tersebut berimplikasi bahwa negara harus dapat mendayagunakan potensi dari masing-masing cabang produksi sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, negara membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perpanjangan tangan dalam melaksanakan tugas mengelola potensi cabang produksi yang dimiliki oleh negara tersebut melalui berbagai kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Terkait dengan fungsinya, BUMN memiliki peranan yang sangat penting berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta berkontribusi dalam menghasilkan keuntungan bagi negara.

Dalam implementasinya, pengelolaan BUMN masih belum optimal dan terjadi inefisiensi di beberapa BUMN yang berpotensi merugikan negara. Dari 113 BUMN, hanya beberapa BUMN yang memiliki kinerja keuangan perusahaan yang baik dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara pada tahun 2019. Selain itu, sepuluh BUMN kontributor terbesar terhadap penerimaan negara melalui dividen menyumbangkan 85% dari total penerimaan negara atas laba (setoran dividen) pada tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak BUMN tidak memiliki kinerja keuangan yang baik dan belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penerimaan negara.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh BUMN sekaligus dalam rangka meningkatkan kinerja serta kontribusi BUMN terhadap negara, pemerintah bersama dengan DPR perlu untuk meninjau kembali kebijakan yang telah dilakukan dalam pengelolaan BUMN, salah satunya dengan memasukkan revisi UU tentang BUMN sebagai bagian dari program legislasi nasional prioritas tahun 2021.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Komisi VI DPR RI yang membidangi sektor perdagangan, BUMN, koperasi dan UKM serta investasi telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN. Sebagai bagian dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang baru, pada kesempatan kali ini, Panja Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang BUMN Komisi VI DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Universitas Padjajaran dalam rangka menggali sumbangan pemikiran dan masukan terhadap proses pembahasan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang saat ini sedang dilaksanakan sehingga kedepannya Undang-Undang tentang BUMN yang baru dapat membawa hasil yang maksimal bagi perbaikan tata kelola BUMN di Indonesia menjadi lebih efisien, profesional, transparan dan berdaya saing.

Dalam pertemuan antara Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN dengan Pakar Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, secara garis besar beberapa hal yang disampaikan oleh Pakar Akademisi tersebut antara lain :

1. Pengaturan mengenai kewajiban Pelayanan Umum (PSO) secara detail belum tercantum dalam rancangan undang-undang versi Badan Keahlian DPR RI. Hal

tersebut perlu mendapatkan perhatian mengingat PSO merupakan salah satu aspek terpenting dalam tata kelola BUMN di Indonesia.

2. Beberapa masalah berkaitan dengan BUMN dengan pemahaman terhadap “keuangan negara” dan “kerugian negara” yang masih menimbulkan multi tafsir sampai saat ini. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu disepakati dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Undang-Undang tentang BUMN antara lain:
 - a. Sumber asset BUMN (Persero) berasal dari APBN yang dipisahkan apakah termasuk keuangan negara atau bukan.
 - b. Implementasi suatu transaksi dalam PT. BUMN (Persero) yang menimbulkan kerugian PT. BUMN (persero) dan otomatis menjadi kerugian negara dan hakekat kerugian negara itu sendiri.
 - c. Pemerintah (Menteri BUMN dan menteri terkait) sebagai pemegang saham dapat menuntut Direksi atau Komisaris bila tindakannya dianggap merugikan Pemerintah sebagai pemegang saham atau tidak.
 - d. Sikap Pemerintah sebagai pemegang saham dalam BUMN atas tindakan Direksi dan Komisaris BUMN bila dianggap merugikan negara sebagai Pemegang Saham apakah dapat mengajukan tuntutan pidana atau tidak.
 - e. Regulasi tidak bersifat sektoral sehingga dapat dipastikan terciptanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait.
3. Dalam pengaturan privatisasi perlu diatur mengenai kesepakatan peralihan mitra bisnis dalam pendayagunaan *golden share*.
4. Pengaturan terkait privatisasi perlu dilakukan secara lebih komprehensif mengingat secara definisi Privatisasi dapat diartikan perubahan kepemilikan BUMN dari semula milik negara menjadi milik pihak lain (swasta) baik yang statusnya tetap BUMN (saham negara tetap di atas 51%) maupun yang berubah status menjadi non BUMN (saham negara kurang dari 51%).
5. Pengaturan terkait anak usaha BUMN perlu dilakukan dengan lebih detail khususnya terkait dengan asal permodalannya. Apabila modal anak usaha BUMN berasal dari APBN maka anak usaha tersebut dapat dikategorikan sebagai BUMN dan menjadi obyek pengawasan DPR RI.
6. Pengaturan restrukturisasi juga perlu mempertimbangkan restrukturisasi untuk BUMN Perum (tidak hanya BUMN Persero).
7. Pengaturan tentang Badan Pengelola BUMN perlu dimasukkan ke dalam ketentuan umum.
8. Perlu pengaturan terkait saham Dwi Warna apakah menjadi solusi yang tepat terkait dengan kepemilikan Pemerintah pada ex BUMN.
9. Terkait dengan sengketa antar BUMN, Menteri tidak dapat menjadi mediator karena dapat menimbulkan konflik kepentingan.

III. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN Komisi VI DPR RI ke Universitas Padjajaran Provinsi Jawa Barat pada masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Seluruh masukan dan rekomendasi dari Pakar Akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran tersebut di atas akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN yang saat ini sedang dalam proses di Komisi VI DPR RI.

Jakarta, 01 September 2021

Ketua Tim Kunker Panja Penyusunan
Naskah Akademik dan Rancangan Undang-
Undang tentang BUMN Komisi VI DPR RI
Ke Provinsi Jawa Barat

TTD.

MOHAMAD HEKAL, M.B.A.

A-103

LAMPIRAN I
DOKUMENTASI KEGIATAN



Kunjungan Kerja Panja RUU BUMN di Bandung, Jawa Barat



Diskusi Panja RUU BUMN dengan Pakar Hukum Universitas Padjadjaran



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal memimpin Tim Kunjungan Kerja Panja RUU BUMN ke Bandung



Suasana Pembahasan Naskah Akademik RUU BUMN



Pakar Hukum Universitas Padjadjaran sedang memberikan Paparan



Suasana Diskusi RUU BUMN di Unpad